

STANDAR PRODUK – PENYELENGGARAAN – PERIZINAN BERUSAHA – BERBASIS RISIKO – SUBSEKTOR PANGAN SEGAR

2025

PERBAPANAS NO. 10, BN 2025/NO. 762, 342 HLM.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR PANGAN SEGAR

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 305, dan Pasal 463 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar.

- Dasar hukum Peraturan Badan ini adalah UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2025; PERPRES No. 66 Tahun 2021; PERBAPANAS No. 2 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBAPANAS No. 2 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Standar Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar. Peraturan ini memuat pengaturan mengenai jenis standar produk, persyaratan dan kriteria pemenuhan standar, mekanisme penerapan dan pengawasan standar produk, serta peran dan tanggung jawab para pihak dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di subsektor pangan segar, dalam rangka menjamin kepastian hukum, mutu, keamanan, dan perlindungan konsumen pangan segar.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2025

- Lamp. : 312 hlm.